



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nur Aina binti Sulaiman NIK 1172015712810001,
Tempat/tanggal lahir Sabang /17 Desember
1981, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status
Kawin, Tempat tinggal Jurong Teupin Ciriék,
Gampong Krueng Raya, Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang, dan sekarang
berdomisili di Jurong Keuramat Gampong
Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota
Sabang;

Penggugat;

lawan

Muchtar bin Muhammad Yasin, NIK 1172010710760003,
Tempat/tanggal lahir Sabang, 07 Oktober
1976, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Nelayan Status Kawin, Tempat
tinggal Tempat tinggal Jurong Teupin Ciriék,
Gampong Krueng Raya, Kecamatan
Sukakarya, Kota Sabang;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan gugatannya secara lisan tertanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 5/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 9 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1438 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/005/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu selama ± 3 Tahun kemudian pindah ke Jurong Teupin Ciriék, Gampong Krueng Raya ± 2 tahun enam bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Syuhada, NIK1172013011170001 Tempat /tanggal lahir Sabang 30 November 2017 Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 1 Tahun, kemudian pada Tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan karena kurangnya dalam memberikan nafkah dan ketika Penggugat meminta nafkah dan meminta uang, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan tidak ada uang, sampai Tergugat akan memukul Penggugat dan meninju dinding rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 Juni 2023 yang disebabkan karena Penggugat pergi bekerja walaupun ada larangan dari Tergugat, setelah itu Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul ke tempat kerja Penggugat lalu terjadi keributan dan saat itu juga Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2023, lalu pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Keuramat Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Tergugat tinggal di Jurong Teupin Ciriak, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh orang tua Ganpong dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukakarya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin berdasarkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Krueng Raya Nomor : 400.9.14/730, tanggal 27 Desember 2023, maka dari itu Penggugat memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma;
9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena miskin;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (**Muchtar bin Muhammad Yasin**) terhadap Penggugat (**Nur Aina binti Sulaiman**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Januari 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 23 Januari 2024 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang disampaikan secara lisan di hadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tertanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 9 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyatakan benar posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3;
3. Bahwa terkait posita nomor 4 Tergugat menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 tahun kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kurangnya nafkah;
4. Bahwa terkait posita nomor 5, 6, 7, dan 8 Tergugat menyatakan adalah benar;
5. Bahwa terkait posita 9 Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 1172015712810001, tanggal 19-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 0009/005/II/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 24 februari 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-485/Kua.01.08.01/PW/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Kartini Binti Ismail, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 1 tahun setelah menikah namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat pernah ditunjang dan mengalami kdrt dari Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 13 Juni 2023 karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan KUA namun tidak berhasil;

2. Lilis Suryani Binti Abdul Wahab, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah oragtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 1 tahun setelah menikah namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat pernah ditunjang dan mengalami kdrt dari Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 13 Juni 2023 karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan KUA namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding, dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara siding;;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Shoim, SHI berdasarkan penetapan mediator Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 16 Januari 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun pernikahan dan pisah rumah sejak 13 Juni 2023, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan perselisihan tersebut telah didamaikan oleh Pihak KUA, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Fakta yang Tidak di Bantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1438 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/005/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tanggal 24 Februari 2017;
- b. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu selama ± 3 Tahun kemudian pindah ke Jurong Teupin Ciriek, Gampong Krueng Raya ± 2 tahun enam bulan;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Syuhada, NIK1172013011170001 Tempat /tanggal lahir Sabang 30 November 2017 Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;
- d. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 1 Tahun, kemudian pada Tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan karena kurangnya dalam memberikan nafkah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 Juni 2023 yang disebabkan karena Penggugat pergi bekerja walaupun ada larangan dari Tergugat, setelah itu Tergugat menyusul ke tempat kerja Penggugat lalu terjadi keributan dan saat itu juga Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat;
- f. Bahwa setelah Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2023, lalu pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Keuramat Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Tergugat tinggal di Jurong Teupin Ciriak, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- g. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu keluarga dan* tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1438 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/005/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu selama ± 3 Tahun kemudian pindah ke Jurong Teupin Ciriek, Gampong Krueng Raya ± 2 tahun enam bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Syuhada, NIK1172013011170001 Tempat /tanggal lahir Sabang 30 November 2017 Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 1 Tahun, kemudian pada Tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan karena kurangnya dalam memberikan nafkah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 Juni 2023 yang disebabkan karena Penggugat pergi bekerja walaupun ada larangan dari Tergugat, setelah itu Tergugat menyusul ke tempat kerja Penggugat lalu terjadi keributan dan saat itu juga Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2023, lalu pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Keuramat Gampong

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Tergugat tinggal di Jurong Teupin Ciriék, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

7. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada 13 Juni 2023 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara *prodeo* atau dibebaskan dari segala biaya dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 5/Pdt.G/2024/Ms.Sab tertanggal 9 Januari 2024 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Muchtar Bin Muhammad Yasin**) terhadap Penggugat (**Nur Aina Binti Sulaiman**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu 07 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, SHI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab



Idia Isti Iqlima, SHI., MH

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)